



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 37/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

TENTANG

PENETAPAN JINGLE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** : a bahwa untuk kelengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 agar mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat, lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya Jingle;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
- 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana kgiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sera Walikota dan Wakil Walikota;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU.Kab-012.329512/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 31 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

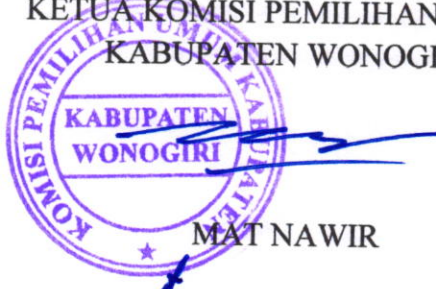
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Jingle **WONOGIRI AYO MEMILIH** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 31 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015
Tentang PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

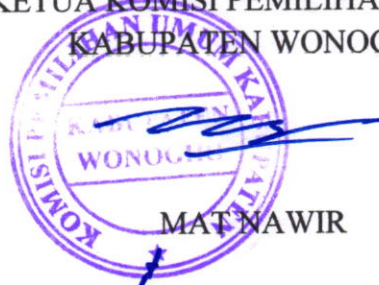
WONOGIRI AYO MEMILIH

E A E
Kembali saatnya Warga Wonogiri
G#m A B
Mari bergembira dan bersuka cita
A E C#m
Bersama kita rayakan pesta demokrasi
A F#m B
Memilih Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri

E A E C#m A B
Reff: Gunakanlah hak pilihmu, sesuai hati nurani
E A E C#m A B
Mantapkan pilihanmu, Salah satu yang terbaik
F#m G#m C#m B A
Langsung, umum, bebas rahasia
F#m A
Pemimpin Wonogiri, yang berkualitas,
B A
dan bijaksana

E C#m D
Coda: Wujudkan Wonogiri
E C#m D
Makmur dan sejahtera
E C#m D
Ayo memilih
A D
tuk masa depan
E
Wonogiri.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI


MAT NAWIR